

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL PENCEMARAN NAMA BAIK
PADA JURNALIS
(Studi Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim atas kesesuaian dan pemenuhan unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh jurnalis terhadap pemberlakuan UU Pers dalam penanganan sengketa jurnalistik, serta pandangan Islam mengenai pencemaran nama baik dalam studi putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2019/Pn.Plp. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Jenis penelitian deskriptif dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan kepustakaan, serta teknik analisis data menggunakan metode analisis yuridis kualitatif berdasar pada logika deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan perbuatan materil terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Namun, apabila ditinjau melalui UU Pers maka terjadi kekaburan terhadap mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik yang semestinya tidak dibawa ke ranah pidana. Oleh karena itu, perlu ditegakan kembali persoalan mengenai mekanisme penyelesaian yang berkaitan dengan pers dan haruslah dilakukan penyesuaian antara UU Pers dan UU ITE.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pencemaran nama baik, Jurnalis, Karya Jurnalis.

Abstract

This study aims to determine the consideration of the panel of judges on the suitability and fulfillment of the elements in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law regarding the criminal act of defamation committed by journalists against the application of the Press Law in handling journalistic disputes, as well as the Islamic view of defamation in the study of the decision of the Palopo District Court Number 46/Pid.Sus/2019/Pn.Plp. This research uses a normative approach. The type of research is descriptive with primary and secondary legal sources. Data collection techniques were carried out by document and literature studies, and data analysis techniques using qualitative juridical analysis methods based on deductive logic. The results of this study show that the material actions of the defendant are in accordance with the elements contained in Article 27 paragraph (3) of the ITE Law on defamation. However, when reviewed through the Press Law, there is confusion over the mechanism for resolving journalistic disputes that should not be brought into the criminal realm. Therefore, it is necessary to re-establish issues regarding the settlement mechanism relating to the press and adjustments must be made between the Press Law and the ITE Law.

Keywords: Crime, Defamation, Journalist, Journalist's Work.

1. PENDAHULUAN

Warga Negara Indonesia memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat atau yang biasa disebut sebagai Hak Asasi Manusia (HAM). HAM ini melekat pada setiap individu dan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Salah satunya merujuk pada Pasal 28 UUD NRI 1945 mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Kebebasan berpendapat merupakan hak dasar yang melindungi kebebasan individu untuk dapat menyatakan pendapat, berbicara, dan mengekspresikan pikiran, serta menyampaikan informasi tanpa rasa takut mendapatkan kriminalisasi atas pernyataannya. Dalam hal ini, jurnalis merupakan salah satu kelompok yang sangat berkaitan dengan hak tersebut dikarenakan pekerjaan mereka seringkali melibatkan penyampaian informasi kepada publik.

Jika melihat berdasarkan landasan filosofisnya, kebebasan berpendapat merupakan bentuk dari satu kesatuan dengan Kebebasan Pers atau Kemerdekaan Pers, dimana Kemerdekaan Pers merupakan salah satu wujud dari perintah Pasal 28F UUD NRI 1945 yang mencerminkan kebebasan penggunaan berbagai media dalam mencari, menerima, dan menyampaikan informasi penting kepada masyarakat.¹

Berkaitan dengan kemerdekaan berpendapat yang terdapat dalam konstitusi, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) juga menyatakan bahwa "*Kemerdekaan Pers dijamin sebagai hak asasi warga negara*". Penggunaan kata "Kemerdekaan Pers" tidak diartikan sebagai kemerdekaan yang seluas-luasnya karena Pers tanpa kontrol akan menjadi kekuatan yang tidak bertanggung jawab.

Saat ini perkembangan teknologi memberi pengaruh terhadap pers. Selain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka lahir pula Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang juga memiliki pasal yang dikategorikan

¹ Ahmad Sufmi Dasco, 2018, *Politik, Media Massa, dan Kebohongan*, Surakarta: UNS Press, hal. 27.

sebagai Delik Pers. Hal tersebut mengakibatkan pers dalam menjalankan fungsinya masih dibayang-bayangi oleh kemungkinan dipidananya seorang jurnalis akibat karya jurnalistiknya, meskipun dalam pelaksanaan fungsinya telah diupayakan dengan penuh tanggungjawab. Tidak sedikit pihak yang memilih penyelesaian perkara pemberitaan melalui jalur pidana dengan melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik akibat merasa dirugikan oleh pemberitaan yang dibuat oleh jurnalis. Dibandingkan menggunakan prosedur dalam UU Pers yaitu melalui mekanisme hak jawab atau hak koreksi maupun mekanisme mediasi atau adjudikasi di Dewan Pers.²

Melihat data sepanjang tahun 2019 sampai 2021, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat setidaknya ada 14 wartawan dan satu media masa yang dilaporkan dengan menggunakan UU ITE. Pasal yang digunakan untuk menjerat jurnalis antara lain Pasal 27, Pasal 45 dan Pasal 28 UU ITE.³ Meskipun dilindungi, melihat beberapa kasus tersebut dimana jurnalis masih dapat terancam pidana karena karya jurnalistiknya tentunya menyebabkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara UU ITE yang menjerat jurnalis dengan pasal pencemaran nama baik dan UU Pers yang mengatur pertanggungjawaban jurnalis atas karya buaatannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik menelaah lebih dalam dengan bentuk penulisan hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Pada Jurnalis (Studi Putusan Nomor : 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp)”.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah berupa, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik oleh jurnalis pada Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp, bagaimana penerapan pasal pencemaran nama baik kepada jurnalis ditinjau dari prespektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.

² *Ibid*, hal 6

³ Fanny Oktavianus, “AJI: 3 Tahun Trekahir Ada 15 Jurnalis-Media Yang Dijerat UU ITE”, www.cnnindonesia.com, diakses 26 Mei 2023

2. METODE

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan normati (doktrinal), dimana penelitian ini berlandaskan pada data-data sekunder maupun data-data kepustakaan.⁴ Memuat data primer dan sekunder menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen, undang-undang, literatur, buku, publikasi, atau hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini dengan teknik analisis data secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalis Pada Putusan Nomor: 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aquo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat. Maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁵

Teori dasar pertimbangan hakim, hendaknya dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way tes*) berupa:

- 1) Benarkah putusan itu?
- 2) Jujurkah hakim dalam mengambil keputusan?
- 3) Adilkah putusan tersebut bagi para pihak?
- 4) Bermanfaatkah putusan ini?⁶

Pedoman pemberian berdasarkan hal tersebut akan memudahkan hakim dalam menetapkan pidanaannya, setelah terbukti bahwa terduga telah melakukan perbuatan

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, hal. 55-56

⁵ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga. Hal. 78.

⁶ *Ibid*, hal. 136.

yang didugakan. Selain itu, dalam daftar tersebut juga dimuat hal-hal yang sifatnya subyektif menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa dijatuhkan seperti itu pidananya.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, penjatuhan hukuma terhadap pelaku juga harus melihat dari kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas legalitas dan asas kesalahan.⁸ Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa ialah untuk memberikan suatu rasa yang tidak enak, baik yang tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak ataupun terhadap kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga ia akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.⁹

Dalam hal ini, hakim wajib memperhatikan factor-faktor dalam menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

1. Kesalahan pembuat tindak pidana
2. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
3. Cara melakukan tindak pidana
4. Sikap batin pembuat tindak pidana
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat sesudah melakukan tindak pidana
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat pembuat tindak pidana
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
9. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, dan
10. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.¹⁰

Selain itu, dalam memberikan telaah dalam menjatuhkan berbagai putusannya hakim menggunakan dua kategori. Kategori *pertama* akan dilihat dari segi

⁷ *Ibid*, hal. 137.

⁸ Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Kencana, hal. 94.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana Prenada Media Group, hal. 74.

¹⁰ Bambang Waluyo, 2012, *Pidana dan ppidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 94.

pertimbangan yang bersifat yuridis dan *kedua* adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis, yang didefinisikan sebagai berikut:

a) Pertimbangan bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis yaitu dilihat dari dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

b) Pertimbangan bersifat non yuridis

Keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu latar belakang perbuatan pidana, akibat perbuatan pidana, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan faktor agama terdakwa.¹¹

Berdasarkan hasil analisis terhadap studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp dalam perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, perbuatan terdakwa yang Bernama Muhammad Asrul, tempat lahir Sinjai, umur 36 tahun, tanggal lahir 14 Juni 1985, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamatkan di Jl. Deppasawi dalam No. 30 Rt 005/Rw 005 Kel. Maccini Sombala, Kec. Tamalate, Makassar, beragama Islam, pekerjaan Jurnalis PT Aurora Media Utama.

Diketahui fakta peristiwa yang dilakukan terdakwa ialah, bahwa terdakwa atas nama Muhammad Asrul yang bekerja sebagai Redaktur di PT Aurora Media Utama telah memuat pemberitaan di media online “Berita News” pada tanggal 10 Mei 2019 dengan judul Putra mahkota Palopo di duga “dalang” Korupsi PLTMH dan keripik Zaro Rp 11 Milyar. Isi dari berita tersebut menyatakan jika Farid Kasim Judas selaku saksi

¹¹ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, hal. 52

korban terlilit kasus korupsi penyertaan modal APBD Palopo untuk memperbaiki mesin pembangkit Listrik tenaga mikro dan pengelolaan keripik zaro.

Pada saat pembuatan berita tersebut terdakwa tidak turun langsung ke Palopo tetapi hanya mendengar dari seorang aktivis LSM Bernama Andi Z.A Guntur. Data yang terdakwa dapatkan dari Andi tersebut lalu diolah dan kemudian diedit selanjutnya di upload menjadi suatu berita di media online “Berita News” dan juga media social terdakwa, tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu ke pihak yang diberitakan.

Di sisi lain, pada saat berita dibuat, legalitas PT. Aurora Media Utama baru saja di sahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham (KEMENKUMHAM) RI tanggal 13 Mei 2019, dan legalitas yang dimiliki PT. Aurora Media Utama khususnya verifikasi ke Dewan Pers tanggal 21 Nopember 2019. Dimana, berita yang dimuat oleh terdakwa terjadi sebelum dewan pers melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun factual. Sehingga berita yang dimuat tidak dapat disebut produk jurnalistik. Perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi korban Farid Kasim Judas. Dengan demikian, majelis hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sehingga perbuatan materiil terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE.

Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah unsur setiap orang, yaitu setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yaitu terdakwa Muhammad Asrul. Diajakannya Muhammad Asrul sebagai terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa terdakwa sehat jasmani dan Rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum.

Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yaitu yang dimaksud dengan sengaja ialah terdakwa dengan niat dan kehendak

serta tanpa paksaan dari pihak lain mendistribusikan berita buaatannya dalam media online “Berita News” dan juga media sosial *Facebook* dan *Instagram* pribadi miliknya. Sehingga berita tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas. Di satu sisi, terhadap berita tersebut korban tidak terima atas pemberitaan yang menyebabkan *image* korban sebagai ASN dan juga keluarganya mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat Palopo, dikarenakan dalam pemberitaan tersebut terdapat muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap korban.

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan terungkap bahwa benar terdakwa merupakan wartawan media online *berita.news* yang bernaung dibawah PT. Aurora Media Utama dan menurut terdakwa ia telah meliput, menulis, dan membuat berita-berita sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara ini melalui *berita.news*, yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

Berita 1.

‘Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11M’
(*Published Muhammad Asrul – Jum’at, 10 Mei 2019*).

Berita 2.

‘Aroma Korupsi Revitalisasi Lapangan Pancasila Palopo Diduga Seret Farid Judas’
(*Published Muhammad Asrul – Jum’at, 24 Mei 2019*).

Berita 3.

‘ “Jilid II” Korupsi Jalan Lingkar Barat Rp 5M, Sinyal Penyidik untuk Farid Judas?’

Berita 4.

‘Bongkar Modus RAB Jalan Lingkar Barat Palopo Rp 5M, Ups...Lagi-Lagi Putra Mahkota!’

Terhadap berita yang dimuat terdakwa telah di baca oleh masyarakat Palopo secara luas, padahal kenyataanya belum pernah ada pemeriksaan baik dari kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan atas berita tersebut sehingga membuat *image* korban yang seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga keluarganya mendapatkan

penilaian yang buruk di masyarakat Palopo dan menjadi bahan perbincangan dimana-mana. Selain itu, terdapat frasa Putra Mahkota Palopo yang dianggap korban dapat menimbulkan keonaran dan menyinggung SARA, karena frasa tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi dan sah menurut hukum.

3.2 Analisis Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Kepada Jurnalis Ditinjau Dari Prespektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

Kecepatan teknologi dan laju penyebaran informasi pada saat ini telah membawa sektor jurnalistik ke dalam era digitalisasi. Hal ini tentunya memengaruhi lingkungan jurnalistik di Indonesia menjadi dinamis dan semakin beragam. Dimana dengan adanya digitalisasi memungkinkan terciptanya ruang baru bagi jurnalis untuk mengakses informasi yang lebih beragam, memperluas atensi, serta keterlibatan publik bagi karya jurnalistik mereka. Tetapi, di satu sisi, digitalisasi juga menciptakan kemungkinan ruang ancaman baru berupa serangan digital bagi para insan pers, dimana hal tersebut tentunya merupakan sebuah ancaman sekaligus tantangan bagi ekosistem kemerdekaan pers di Indonesia.

Era digitalisasi membuat jurnalis di Indonesia memiliki posisi dalam ujung tombak dan menjadi sasaran empuk tindakan represif baik oleh pemerintah ataupun pihak yang bersebrangan dengan karya jurnalistik mereka. Hal ini dapat dilihat melalui kasus-kasus kriminalisasi jurnalis yang menggunakan UU ITE sebagai pencekalnya.

Disebutkan juga dalam Ringkasan Eksekutif Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti ICJR, LBH Pers dan IJRS Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis dalam Krisis, dilaporkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2021 berdasarkan laporan LBH Pers terdapat 10 kasus kriminalisasi jurnalis, 8 diantaranya dikriminalisasi menggunakan UU ITE dalam pasal 27 ayat (3) tentang

penghinaan dan pencemaran nama baik dan 3 kasus lainnya menggunakan Pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian.¹²

Melihat beberapa catatan mengenai kriminalisasi terhadap jurnalis terlebih menggunakan UU ITE, menjadikan UU Pers sendiri seolah-olah belum hadir sebagai rujukan yang tersusun untuk merespon terkait penyelesaian sengketa jurnalistik. Padahal, kesalahan atau ketidaktepatan yang terjadi dalam karya jurnalistik telah memiliki sebuah prosedur atau mekanisme khusus melalui penyelesaian menggunakan Hak Tolak, Hak Jawab, dan Hak Koreksi yang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Pers.

Vonis terhadap sebuah karya jurnalistik menggunakan UU ITE secara tidak langsung merupakan bentuk pengabaian dan pengingkaran terhadap prinsip demokrasi berkaitan dengan kemerdekaan pers yang di dalamnya terdapat hak dalam kebebasan berpendapat.¹³ Oleh karena itu, urgensi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik yang berdasarkan UU Pers perlu ditegaskan.

Di era digitalisasi saat ini, untuk melindungi penggunaan teknologi digital Pemerintah Indonesia mengesahkan UU ITE yang berfokus pada informasi dan transaksi elektronik. Tetapi, pengesahan undang-undang tersebut menimbulkan keraguan terhadap makna dan penafsiran oleh aparat penegak hukum ketika menindaklanjuti sebuah perkara yang kemudian dapat mengakibatkan sebuah kriminalisasi terhadap hal yang seharusnya tidak dapat dikriminalisasi, contohnya karya atau produk jurnalistik.

Sebagai upaya jaminan atas kemerdekaan pers, pemerintah Indonesia telah membentuk sebuah aturan yang memberikan pengaturan khusus mengenai seluk beluk pers, hal tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (UU Pers). Dengan demikian, UU Pers sebetulnya sangat layak diklasifikasikan

¹² Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2021, *Ringkasan Eksekutif Pandemi Covid-19: Kebebasan Pers & Keselamatan Jurnalis dalam Krisis*, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Ringkasan-Eksekutif-Penelitian-ICJR-LBH-Pers-IJRS-Pandemi-Covid-19-Kebebasan-Pers-dan-Keselamatan-Jurnalis-dalam-Krisis.pdf>, hal. 3. Diakses pada Sabtu 17 Februari 2024, Pukul 22.56

¹³ Stefanus Felix Lamuri (ed.), 2007, *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, Jakarta: LBH Pers dan Open Society Institute, hal. 19

dalam peraturan yang sifatnya khusus, namun kekhususan tersebut tidak serta merta mengakibatkan adanya pengecualian mengenai hal-hal yang sudah diatur dalam KUHP ataupun UU ITE. Hal yang terkandung dalam UU Pers merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda dengan hal yang terkandung dalam KUHP maupun UU ITE. Dimana, di dalam undang-undang ini sudah diatur mengenai bagaimana system pertanggungjawaban di lingkungan pers. Tetapi, pada kenyataannya aparat penegak hukum seringkali cenderung berpedoman pada KUHP dan juga UU ITE dibandingkan dengan UU Pers dalam menghadapi perkara-perkara yang berkaitan dengan sebuah pemberitaan ataupun produk jurnalistik. Berbagai bentuk kecaman yang ditujukan kepada pers dalam menjalankan tugasnya, dinilai sebagai bentuk penghinaan dan pencemaran nama baik oleh pengadu dan karenanya pers dituduh melanggar berbagai pasal yang terdapat dalam KUHP maupun UU ITE.

Sedangkan, pembentukan UU Pers sendiri bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan pers, khususnya untuk memberikan jaminan perlindungan bagi pers dari intervensi apapun dalam melaksanakan perannya sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, serta pembentuk opini. Sejalan dengan hal tersebut, dalam mengatur hukum pers di Indonesia, para praktisi pers kembali menyepakati Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagai pedoman pers nasional dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, terdapat pula peraturan turunan UU Pers yaitu pedoman Dewan Pers yang salah satunya menjadi pedoman dalam era digitalisasi seperti saat ini yaitu Pedoman Pemberitaan Media Siber (PPMS).

Mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik di Indonesia sendiri sudah diatur dalam UU Pers, dimana wartawan memiliki bentuk tanggung jawab atas pemberitaan atau karya jurnalisme di depan umum, seperti hak tolak, hak jawab, hak koreksi yang sudah diatur dalam KEJ dan PPMS melalui Dewan Pers selaku lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa jurnalistik di Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban karya jurnalistik di hadapan hukum merupakan upaya dalam menjaga kemerdekaan pers, karena sebagai salah satu bentuk gangguan kemerdekaan

pers ialah adanya intervensi dari pihak eksternal dalam ruang redaksi yang mengganggu legitimasi pers untuk menyampaikan kebenaran.¹⁴

Komitmen dalam menggunakan UU Pers sebagai rujukan dalam penyelesaian sengketa jurnalistik juga telah digaungkan oleh aparat penegak hukum melalui Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan POLRI yang dilakukan sejak tahun 2012 dan diperbarui setiap 5 tahun sekali. Nota Kesepahaman tersebut berisi tentang koordinasi terhadap perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, dimana hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1 dan 2 Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan POLRI.¹⁵ Hadirnya komitmen dari aparat penegak hukum yang tertuang dalam Nota Kesepahaman berkaitan dengan upaya perlindungan kemerdekaan pers diharapkan dapat menekan angka kriminalisasi yang dialami jurnalis di Indonesia.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat dipahami bahwa jurnalis di Indonesia sendiri masih berada dalam posisi rentan dikriminalisasi menggunakan UU ITE yang sifatnya restriktif dalam mengekspresikan pikiran kritisnya. UU Pers dalam hal ini seolah-olah belum hadir dan tidak implementatif dalam mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik. Tindakan kriminalisasi terhadap jurnalis merupakan salah satu bentuk pengabaian komitmen yang telah disepakati bersama dalam Surat Edaran POLRI maupun Nota Kesepahaman antara POLRI dan Dewan Pers. Pengabaian ini diperkuat pula dengan adanya pelanggaran dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor. KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU ITE. Dalam pedoman implementasi yang tercantum dalam SKB tersebut terdapat pengecualian terkait karya jurnalistik terhadap penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang bunyinya:

“Untuk pemberitaan di Internet yang dilakukan institusi Pers yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan UU Pers, maka diberlakukan mekanisme sesuai dengan UU Pers sebagai lex specialis, bukan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Untuk kasus terkait Pers perlu melibatkan Dewan Pers. Tetaapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk Pasal 27 ayat (3).”

¹⁴ Muftu Nurlatifah, 2018, *Op. Cit* hal. 74

¹⁵ Dewan Pers, 2022, *Loc.Cit*. Diakses Minggu 18 Februari 2024, Pukul 02.36 WIB

Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis dalam penyelesaian sengketa jurnalistik di Indonesia penggunaan UU Pers perlu diimplementasikan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan bagi jurnalis. Hadirnya kepastian terhadap mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik akan memberikan manfaat kepada masyarakat Indonesia dan kelangsungan kemerdekaan pers di Indonesia.

Dalam UU Pers telah diatur terkait mekanisme penyelesaian sengketa jurnalistik. Berdasarkan UU Pers, apabila seseorang atau sekelompok orang merasa dirugikan akibat dari suatu karya jurnalistik atau pemberitaan pers, maka Perusahaan pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, serta menjalankan kewajiban melakukan koreksi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (11-13), Pasal 5 ayat (2 dan 3), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) UU Pers.¹⁶

Dalam mempertanggungjawabkan suatu karya jurnalistik di hadapan hukum, terdapat hak-hak pers sebagai bentuk jaminan kemerdekaan pers. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya mengenai regulasi penyelesaian sengketa jurnalistik, didefinisikan bahwa hak jawab yang merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh pembaca atau sumber berita untuk meluruskan suatu karya jurnalistik atau pemberitaan yang dianggap tidak benar, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 UU Pers yang kemudian Kembali ditegaskan dalam Pasal 10 KEJ yang bunyinya “*Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa*”.

Dalam Pasal 10 KEJ memiliki penafsiran untuk sesegera mungkin dilakukan, baik karena ada ataupun tidak ada teguran dari pihak luar dan permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok berita. Sementara, hak koreksi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas karya jurnalistik di hadapan hukum. Pertanggungjawaban ini terdapat dalam Pasal 1 UU Pers yang mendefinisikan

¹⁶ Teuku Hanif Akbar & Husni Jalil, 2019, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akibat Pemberitaan Media Pers (Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)*, jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 (1), hal. 183.

sebagai hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik mengenai dirinya maupun mengenai orang lain. Terkait hak koreksi juga terdapat dalam KEJ Pasal 11 yang bunyinya “*Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional*”.

Merujuk pada kasus Muhammad Asrul dalam putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp yang sudah penulis jelaskan sebelumnya. Putusan dalam kasus tersebut tentu merupakan salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers di Indonesia. Sengketa pers bukan merupakan tindak pidana sehingga penyelesaiannya harus sesuai dalam koridor Dewan Pers, selain itu dalam Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/VII/2017 terdapat penjelasan bahwa suatu kasus yang ditangani oleh Kepolisian atau Pengadilan yang dapat mengancam dan membahayakan sudut-sudut kemerdekaan pers dan hak asasi manusia haruslah ditangani oleh Dewan Pers.

Penyelesaian sengketa jurnalistik dalam kasus Asrul juga merupakan sebuah bentuk pengabaian terhadap presiden dalam Putusan Mahkamah Agung (MA), dimana putusan ini mendukung mekanisme non-pidana dalam penyelesaian sengketa jurnalistik. Salah satunya Putusan MA Nomor. 160K/Pid/2005 yang menegaskan bahwa tindakan penghukuman dalam bentuk pidana merupakan sebuah tindakan yang membahayakan pers bebas dan tidak mengandung penguatan pers bebas, sehingga penggunaan mekanisme non pidana yang diatur dalam UU Pers harus didahulukan daripada ketentuan hukum lain mengingat UU Pers merupakan *lex specialis*.

Proses pidana yang digunakan dalam penyelesaian sengketa jurnalistik dalam kasus Asrul menunjukkan tingginya tingkat penyensoran berita yang dapat membahayakan profesi jurnalis dalam proses peliputan sebagai akibat dari adanya kepentingan pribadi pejabat local. Kasus ini tentunya dapat menjadi sinyal kuat atas penurunan iklim demokrasi yang ada di Indonesia.¹⁷

¹⁷ RSF: Reporter Without Borders, Lembar Data *World Press Freedom Index* Negara Indonesia, <https://rsf.org/en/country/indonesia>. Diakses pada Rabu, 3 Januari 2024 02.20

Dalam kasus Asrul, penggunaan hukum pidana tidak tepat mengingat Asrul sedang menjalankan profesi sebagai jurnalis. Sebagai seorang jurnalis, Asrul memiliki tanggungjawab untuk menyampaikan informasinya dengan akurat serta bertanggungjawab. Namun, dalam menjalankan tugasnya, Asrul juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika jurnalistik. Apabila terdapat pihak yang tidak setuju dengan pemberitaan yang ditulis oleh Asrul, ada mekanisme penyelesaian sengketa yang terdapat dalam regulasi penyelesaian sengketa jurnalisisme.

Dalam kasus tersebut, menurut penulis, penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE juga tidak tepat dikarenakan terhadap judul berita “Putra Mahkota Palopo Diduga “Dalang” Korupsi PLTMH dan Keripik Zaro Rp 11M” tidak mengandung tindakan pencemaran nama baik. Sebab, terdapat penggunaan kata ‘diduga’ yang menunjukkan bahwa kebenaran dari berita tersebut belumlah sampai pada titik akhir dan baru merupakan dugaan. Dengan kata ‘diduga’, berarti berita tersebut tidaklah menuduh, tetapi menuliskan fakta berdasarkan dugaan. Dimana, penggunaan kata ‘diduga’ tersebut menunjukkan bahwa jurnalis menghormati asas praduga tak bersalah.

Selain itu, dalam sebuah berita, ketentuan mengenai sifat kebenaran yang disajikan tidaklah harus merupakan kebenaran absolut. Meskipun sebuah berita tersebut mungkin masih bersifat samar, namun dapat diungkap oleh pers guna mencari berita yang benar demi kepentingan umum. Jadi, apabila ada sebuah kepentingan umum disitu, untuk dapat diberitakan oleh pers kepada publik suatu berita tidak mesti berupa kebenaran absolut. Selama pers yang bersangkutan tidak mempunyai niat untuk menghina atau mencemarkan nama baik dan masih dalam koridor etika jurnalistik.¹⁸ Hal tersebut sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara Anif melawan Harian Garuda, yang menyebutkan bahwa sehubungan dengan kebenaran suatu peristiwa yang hendak diberitakan pers, hakikatnya merupakan suatu kebenaran yang eksklusif, yang artinya bahwa apa yang hendak diberitakan oleh pers tidak harus sebuah kebenaran yang sifatnya absolut. Jika memang haruslah kebenaran absolut yang

¹⁸ Margiyono, *Kasus Pencemaran Nama Baik*, Seri Reformasi Kebijakan Media, Seri 2 (Jakarta: AJI Indonesia dan DRSP/USAID, 2010), halaman 48.

boleh diberitakan, artinya sejak awal kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab sudah mati bahkan sebelum lahir.¹⁹

3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam hukum islam tindak pidana sering disebut dengan *Jinayah* yang artinya perbuatan dosa, maksiat atau kejahatan. Istilah *Jinayah* menurut ahli fiqh artinya perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik mengenai jiwa, harta, dan lainnya.²⁰ Fiqh *Jinayah* juga disebut dengan Hukum Pidana Islam, yang meruoakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh *Mukallaf* atau orang-orang yang dibebani hukuman. Tindak kriminal yang dimaksud ialah sebuah tindak kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Pencemaran nama baik merupakan sebuah pelanggaran yang menyangkut harkat dan martabat manusia, hal tersebut dapat berupa penghinaan biasa, fitnah atau tuduhan melakukan suatu perbuatan tertentu. Tindak pidana pencemaran nama baik dalam syariat islam merupakan tindak pidana ringan yang di hukum dengan *Ta'zir* karena bukan termasuk *had* maupun *qisas*.

Pencemaran nama baik atau penghinaan dalam hukum pidana Islam tidak di definisikan secara eksplisit. Tetapi, ada banyak dalil-dalil yang menjelaskan mengenai penghinaan. Dalam hukum Islam penghinaan memiliki jenis yang berbeda seperti mencaci maki, fitnah, menyebarkan berita palsu, ghibah, dan lainnya. Jadi dalam definisi mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan adalah memandang rendah atau menjatuhkan martabat orang lain dengan tujuan merendahkan orang lain, menjadikan bahan tertawaan, dan memperkecil kedudukannya dimata orang ramai dan hukumnya adalah haram.

¹⁹ *Ibid*, halaman 80

²⁰ Mujib Massail, 2008, *Fiqiyah Berbagai Kasus Yang dihadapi Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, hal. 141.

Islam benar-benar menjaga kehormatan manusia dengan memberikan perhatian yang sangat besar, yang dapat digunakan untuk memberikan sebuah pengkhususan terhadap hak asasi manusia. Dimana perlindungan ini terlihat jelas dalam pengenaan sanksi berat yang sudah di tentukan di dalam Islam yang tentunya memberikan perlindungan melalui pengharaman menggunjing, mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan panggilan buruk, juga perlindungan lainnya yang bersinggungan dengan kehormatan manusia.²¹

Selain terdapat dalam dalil al-qur'an, Riwayat hadits juga ditemukan dalam Riwayat al-Bukhari:²²

“Dari Asma’ binti Yazid bahwa Nabi SAW bersabda: Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang dipilih di antara kalian? Merekapun berkata tentu saja ya Rasulullah. Maka Rasul SAW bersabda: yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah SWT. Kemudian, Rasulullah SAW juga bersabda: Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang moralnya paling buruk? Mereka menjawab: Ya, kami mau. Nabi mengatakan: Ialah orang-orang yang kerjanya mengadu domba (menghasut), yang gemar memecah-belah orang-orang yang saling mengasihi/bersahabat, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa.”

Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk menjaga lidah dari hal-hal yang tidakbeik, jika tidak dapat melakukan hal tersebut maka lebih baik mendiamkan diri. Imam ja'far as-Sadiq berkata:

“Orang yang mengada-adakan cerita palsu tentang orang mukmin dengan tujuan menghinaanya, Allah akan menghinaanya pada hari Pengadilan.”

Berkenaan dengan konsep dari definisi *maqasid al-syari'ah* yang merupakan maksud Allah selaku pembuat syari'at untuk memberikan kemaslhatan. Dalam hal ini dengan unsur dipenuhinya kebutuhan *daririyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik, termasuk hal yang harus diikuti untuk menjalankan kewajiban-

²¹ Ahmad Al-Musri Husain Jabar, 2009, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 13.

²² Imam al-Bukhari, 1998, *al-Adab al-Mufrad*, Juz 1, Riyadh: Maktabah al-Ma'rif, hal. 168.

kewajiban untuk menjaga kehormatan dan perasaan orang perorangan maupun kelompok tertentu.²³

Memelihara kehormatan nama baik ditinjau dari Tingkat kepentingan dan kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu:

1. Memelihara kehormatan nama baik dalam peringkat *dharuriyyat*, yang pada pokoknya apabila kegiatan ini diabaikan maka eksistensi kehormatan akan terancam.
2. Memelihara kehormatan nama baik dalam peringkat *hajiyyat*, apabila hal ini tidak diperhatikan maka seseorang akan kesulitan mencari keadilan.
3. Memelihara kehormatan nama baik dalam peringkat *tahsiniyat*, hal ini erat keitannya dengan etika tidak akan mengancam eksistensi kehormatan secara langsung.²⁴

Untuk kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Asrul terhadap korban Farid Kasim. Sebenarnya, terhadap kasus ini dalam Hukum Islam atau *fiqh Jinayah* tidak terdapat sanksi khusus yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, oleh karena itu peneliti menganalogikan masalah tersebut kedalam hukuman *ta'zir*. Suatu perkataan dapat dianggap sebagai tuduhan apabila tidak sesuai dengan kenyataannya, dalam prinsip *fiqh jinayah* disebutkan bahwa “barang siapa menuduh orang lain dengan suatu yang haram, maka wajib membuktikan tuduhannya itu, apabila tidak dapat membuktikan tuduhannya, maka wajib dikenakan hukuman”.²⁵

Ta'zir sendiri artinya menolak dan mencegah kejahatan. Disebut dengan *ta'zir* dikarenakan hukuman tersebut sebenarnya menghalangi seseorang yang terhukum untuk membuatnya jera. *Ta'zir* diberlakukan terhadap pelaku dosa sesuai dengan jenis

²³ Ghofar Shidiq, 2009, *Teori Maqashid Al-Syariah Dalam Hukum Islam*, Jurnal Sultan Agung, Vol XLIV, No. 118, Agustus, hal. 121.

²⁴ *Ibid*

²⁵ H. A. Djazuli, 2000, *Fiqh Jinayah Edisi Revisi: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 66

pelanggarannya sekalipun tidak dijelaskan bentuk hukumannya baik dalam Al-Qur'an ataupun hadits.²⁶

Pencemaran nama baik termasuk dalam jarimah *ta'zir*, yang termasuk golongan ini ialah segala perbuatan yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* dikelompokkan menjadi:

- a) *Ta'zir* atas maksiat
- b) *Ta'zir* atas kemaslahatan umum
- c) *Ta'zir* atas pelanggaran²⁷

Perbuatan yang dilakukan Asrul dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Farid Kasim merupakan perbuatan yang bisa dikatakan masuk dalam *ta'zir* atas pelanggaran. Hal ini dikarenakan perbuatan tersebut dilarang karena menyangkut kehormatan serta nama baik seseorang yang dapat menjatuhkan martabat orang tersebut. *Syar'a* tidak menentukan hukuman untuk tiap-tiap jarimah *ta'zir*, akan tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga paling berat. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan untuk menentukan hukuman mana yang sesuai dengan macam-macam jarimah *ta'zir* serta keadaan pelaku. Jadi, jarimah *ta'zir* tidak mempunyai batas-batas tertentu.

Apabila dilihat dari macam pelanggaran seperti pencemaran nama baik, dimana hal tersebut termasuk dalam perbuatan mengganggu kepentingan umum dan dapat merugikan orang lain. Maka seyogyanya hakim perlu menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya yang diatur sepenuhnya oleh *ulil amri* (pemerintah) baik penentuannya dan pelaksanaannya.

Menurut 'Abd al-Qadir Audah, prinsip hukuman *ta'zir* ialah tidak membinasakan, tetapi hanya sebagai *ta'dib* atau pengajaran agar menjadikan orang yang melakukan perbuatan *ta'zir* tersebut menjadi jera. Akan tetapi, banyak ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuma mati apabila dikehendaki oleh kepentingan umum, atau apabila

²⁶ Darsi Darsi, dan Halil Husairi, 2019, *Ta'zir dalam Prespektif Fiqh Jinayah*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 16

²⁷ Ahmad Wardi Muslizh, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 225-226

permasalahannya tidak dapat terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya. Jenis-jenis hukuman dalam *ta'zir* yaitu:²⁸

- a. Hukuman mati.
- b. Hukuman dera.
- c. Hukuman penjara kurungan.
- d. Hukuman pengasingan.
- e. Hukuman salib.
- f. Hukuman peringatan.
- g. Hukuman yang lebih darinya, hukuman pengucilan, hukuman teguran, hukuman ancaman, dan hukuman denda.

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik ini terdakwa dijatuhi hukuman penjara kurungan. Dalam Islam terdapat dua macam hukuman penjara atau kurungan, yaitu dengan batas waktu dan tidak memiliki batas waktu.²⁹ Hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp, yang pada amar putusannya menyatakan terdakwa Muhammad Asrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Dalam putusan ini majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan juga menetapkan barang bukti.

Adapun yang dimaksud hukuman penjara dengan batas waktu tertentu ialah tidak lebih dari enam bulan. Sedangkan, hukuman penjara dengan tidak memiliki batas waktu ialah terdakwa dipenjara sampai ia menunjukkan tobat atau sampai ia mati. Sudah disepakati bahwasannya hukuman penjara tidak ditentukan terlebih dahulu dikarenakan hukuman tersebut tidak terbatas, bahkan sampai terhukum mati. Adapun jenis maupun

²⁸ Usamah, 2019, *Takzir Sebagai hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Kanun, Vol. 21. No. 2, hal, 257.

²⁹ A. Djazuli, *Op.Cit.*

sanksinya tidak disebutkan dalam *syara'* secara jelas, namun semua ini ialah pemahaman manusia atas nash dalam al-Qur'an ataupun hadits.³⁰

Terhadap penjelasan dan keterangan diatas penulis menganalisis bahwa hukuman terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan Muhammad Asrul terhadap Farid Kasim Judas jika dilihat melalui hukum Islam maka dikenakan hukuman *ta'zir* dan sepenuhnya diberikan oleh *ulil amri* (penguasa atau pemerintah) atau majelis hakim yang memutuskannya dalam perkara Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sus/2021/Pn.Plp terkait tindak pidana pencemaran nama baik yang sudah ditetapkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Berdasarkan uraian di atas, dapat kita pahami bahwa putusan yang diambil oleh majelis hakim haruslah mempunyai kesetimpalan hukum, dan kesesuaian antara mekanisme lainnya yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Oleh karena itu, seorang hakim yang akan memutuskan perkara haruslah benar-benar berhati-hati dan teliti dalam memberikan putusan terhadap terdakwa, supaya hakim dalam memeriksa keputusan terhindar dari kesalahan dan kekeliruan kemudian supaya keadilan benar-benar dapat ditegakan.

4. PENUTUP

Perbuatan materiil terdakwa telah sesuai dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE. Dapat dibuktikan dari unsur yang terkandung pada Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE tersebut berkeselarasan dengan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa sehingga menimbulkan suatu kerugian serta dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan.

Tetapi, apabila ditinjau berdasarkan apa yang tercantum di dalam UU Pers Penyelesaian sengketa jurnalisme di Indonesia masih belum optimal dan konsisten sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Meskipun menjadi

³⁰ A. Hasan Gaos & Andewi Suhartini, 2005, *Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, Bandung: CV. Insan Mandiri, hal. 217.

mekanisme resmi, dalam kenyataannya penggunaan UU ITE masih mendominasi dalam penyelesaian sengketa jurnalistik, terlebih dalam sengketa yang melibatkan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian, dan masih terdapat kelemahan dalam melindungi kemerdekaan dan independensi media, terutama dalam penyelesaian sengketa jurnalistik dalam ranah digital. Dimana, sengketa jurnalistik dalam ranah digital belum diatur secara khusus dalam UU PERS maupun UU ITE, sehingga mengarah pada ketidakjelasan hukum. Seperti dalam kasus Pengadilan Negeri Palopo Nomor 46/Pid.Sud/2021/Pn.Plp yang melibatkan jurnalis, dalam kasus tersebut sangat tidak tepat apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana. Dimana, putusan dalam kasus tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers di Indonesia. Putusan tersebut juga merupakan sebuah pengabaian terhadap pedoman implementasi yang tercantum dalam SKB terkait pengecualian karya jurnalistik terhadap penerapan Pasal 27 ayat UU ITE, dimana dalam SKB tersebut berisi mengenai pemberlakuan UU Pers sebagai *Lex Specialis*.

Namun apabila dilihat melalui hukum Islam, putusan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo sesuai dengan hukum pidana Islam. Terdakwa dapat dikenakan hukuman *ta'zir* atas perbuatan jarimah pencemaran nama baik atau ujaran kebencian tersebut, hukuman yang diberikan ini dapat berupa hukuman penjara atau kurungan. Keseluruhannya dapat dipahami bahwa putusan yang diambil oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo tersebut memiliki efek atau kesetimpalan hukum dan kerugian yang menimbulkan akibat dari pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Kencana. *barda*
- Arief, Barda Nawawi, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Semarang: Kencana Prenada Media Group.
- Dasco, Ahmad Sufmi, 2018, *Politik, Media Massa, dan Kebohongan*, Surakarta: UNS Press.

- Djazuli, H.A, 2000, *Fiqh Jinayah Edisi Revisi: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gaos, Hasan. A & Andewi Suhartini, 2005, *Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, Bandung: CV. Insan Mandiri.
- Hiariej, Eddy O.S, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Jabar, Ahmad Al-Musri Husain, 2009, *Maqasid Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Lamuri, Stefanus Felix (ed.), 2007, *Paradoks Kebebasan Pers Indonesia*, Jakarta: LBH Pers dan Open Society Institute.
- Massail, Mujib, 2008, *Fiqiyah Berbagai Kasus Yang dihadapi Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Margiyono, 2010, *Kasus Pencemaran Nama Baik*, Seri Reformasi Kebijakan Media, Seri 2 Jakarta: AJI Indonesia dan DRSP/USAID.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Muslizh, Ahmad Wardi, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sasangka, Hari & Lily Rosita, 2003, , *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Waluyo, Bambang, 2012, *Pidana dan pembedaan*, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Akbar, Teuku Hanif & Husni Jalil, 2019, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Akibat Pemberitaan Media Pers (Tinjauan Yuridis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers)*, jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 3 (1).
- Darsi, darsi & Halil Husairi, 2019, *Ta'zir dalam Prespektif Fiqh Jinayah*, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, Vol. 16.
- Usamah, 2019, *Takzir Sebagai hukuman Dalam Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Kanun, Vol. 21. No. 2.

Media Elektronik

- Dewan Pers, 2012, *Pedoman Pemberitaan Media Siber*, dalam https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_2012_PED

OMAN PEMBERITAAN MEDIA SIBER.pdf, Diakses pada Minggu, 18 Februari 2024, pukul 01.29 WIB

Dewan Pers, 2022, *Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan POLRI*, dalam https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2205140743_NOTA_KESEPAHAMAN_DEWAN_PERS_DENGAN_KAPOLRI.pdf, Diakses pada Minggu, 18 Februari 2024, Pukul 01.53 WIB

Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Ringkasan Eksekutif Pandemi Covid-19: *Kebebasan Pers & Keselamatan Jurnalis dalam Krisis*, dalam <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2021/01/Ringkasan-Eksekutif-Penelitian-ICJR-LBH-Pers-IJRS-Pandemi-Covid-19-Kebebasan-Pers-dan-Keselamatan-Jurnalis-dalam-Krisis.pdf>, Diakses pada Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 22.56 WIB

Oktavianus, Fanny, “*AJI: 3 Tahun Terakhir Ada 15 Jurnalis-Media Yang Dijerat UU ITE*”, www.cnnindonesia.com, diakses 26 Mei 2023

RSF: Reporter Without Borders, Lembar Data *World Press Freedom Index* Negara Indonesia, <https://rsf.org/en/country/indonesia>. Diakses pada Rabu, 3 Januari 2024 02.20

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor. 46/Pid.Sus/2021/Pn Plp.